

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai pengukuran arah kiblat musala pom bensin Arjawinangun dan Winong di kabupaten Cirebon. Peneliti mengamati dan meneliti kembali dari analisis skripsi secara keseluruhan. Pada akhirnya, peneliti dapat mengambil kesimpulan hal-hal, sebagai berikut:

1. Dari ke dua sampel musala pom bensin yang menjadi objek penelitian, semuanya telah melakukan pengukuran arah kiblat. dalam pengukuran arah kiblat tidak menggunakan metode yang sesuai dalam ilmu falak, yaitu hanya menggunakan aplikasi arah kiblat di smartphonenya. Tentu saja, metode menggunakan aplikasi arah kiblat di smartphone merupakan metode yang tidak akurat dan cara yang digunakan pada metode ini merupakan sebagian kesalahan dalam penentuan arah kiblat. Tetapi untuk musala pom bensin Winong telah didatangi oleh kemenag dan diukur menggunakan kompas kiblat sehingga arah kiblat sudah sesuai dengan fiqh dan astronomi. Dikarenakan ketidak tahuannya mengenai ilmu falak dalam mengukur arah kiblat dan ketidaktahuan besarnya sudut arah kiblat di wilayah kabupaten Cirebon, mengakibatkan arah kiblat musala pom bensin di kecamatan Arjawinangun mengalami arah kiblat yang kurang tepat.
2. Bahwa arah kiblat musala pom bensin di kabupaten Cirebon adalah beragam. Setelah peneliti melakukan observasi dengan menggunakan kompas suunto, peneliti mendapatkan hasil dari ke dua musala pom bensin yang menjadi sampel penelitian. Dari kedua sampel musala tersebut, semuanya terdapat deviasi (selisih) antara arah kiblat musala dahulu dengan arah kiblat hasil perhitungan dan pengukuran peneliti. Adapun selisih kemiringan atau penyimpangan dari ke dua sampel ialah 1 °.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti uraikan di atas, peneliti dapat memberi saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat kabupaten Cirebon, khususnya bagi pengurus musala atau masjid, hendaknya berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama, khususnya Badan Hisab Rukyat. Badan Hisab Rukyat sendiri telah diamanahi oleh Pemerintah dan mempunyai otoritas yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk penentuan arah kiblat.
2. Kepada pengelola musala pom bensin khususnya di kecamatan Arjawinangun dan Winong kabupaten Cirebon, untuk lebih mendahulukan pengukuran arah kiblat yang sesuai dengan metode ilmu falak ketimbang posisi bangunannya terlebih dahulu. Karena apabila begitu, penggunaan ruang area salat akan lebih efisien.
3. Badan Hisab Rukyat kabupaten Cirebon selaku lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah dalam hal penentuan arah kiblat musala atau masjid di wilayah Cirebon. Diharapkan untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau khususnya pengurus musala atau masjid di wilayah kabupaten Cirebon, sehingga masyarakat dan pengurus musala atau masjid benar-benar memahami tentang persoalan arah kiblat yang sesuai dengan metode perhitungan ilmu falak.
4. Untuk masyarakat umum / awam. Fitur kompas arah kiblat pada aplikasi ini menggunakan sensor kompas untuk menentukan dan menunjukkan arah kiblat. Sehingga ada hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah Terlebih dahulu mengkalibrasi kompas magnetik yang ada dalam smartphone sebelum menggunakan aplikasi ini dengan cara memastikan kuota dan sinyal di smartphone ada memadai, sehingga jarum pada kompas mulai berubah-ubah menunjukkan arah kiblat sesuai tempat tersebut. Selain itu, pengguna juga sebaiknya tidak mengukur arah kiblat pada bangunan atau area yang mengandung medan magnet tinggi ataupun mengandung logam karena dapat memengaruhi keakuratan pengukuran.